

## Implementasi Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Alvionita Damayanti<sup>1</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : [alvionita578@gmail.com](mailto:alvionita578@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dimana pada proses tindak kejahatan membutuhkan cara yang strategis untuk mengungkapkannya. Koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi akan menciptakan sebuah sistem peradilan pidana yang sinergis. Namun demikian koordinasi antar lembaga penegakan hukum masih sulit untuk diterapkan sehingga menyebabkan kelambanan dalam penuntasan perkara tindak pidana korupsi. Penyebab utama seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah salah satunya disebabkan oleh lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika serta sebagian besar di disebabkan oleh beberapa factor yang lain. Dari faktor penyebab korupsi tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Namun kenyataannya adanya suatu keterlambatan koordinasi yang dilakukan pada tahap penyidikan yang dilakukan antar lembaga penegak hukum yang mengakibatkan proses peradilan pidana tidak berjalan dengan lancar.

**Kata Kunci:** *tindak pidana korupsi, koordinasi, sistem peradilan pidana.*

### Abstract

The crime of corruption is an extraordinary crime which in the process of crime requires a strategic way to express it. Coordination of investigations into criminal acts of corruption will create a synergistic criminal justice system. However, coordination between law enforcement agencies is still difficult to implement, causing delays in resolving corruption cases. The main cause of a person committing a criminal act of corruption is one of them caused by weak religious, moral, and ethical education and mostly caused by several other factors. From the factors that cause corruption, there are legal consequences that must be accounted for by a person who commits the crime of corruption. However, in reality there is a delay in coordination carried out at the investigation stage between law enforcement agencies which results in the criminal justice process not running smoothly.

**Keywords:** *corruption crime, coordination, criminal justice system.*

### PENDAHULUAN

Dalam prakteknya, sistem peradilan pidana termasuk kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, dalam hal kerjasama, masih terbatas, meskipun masing-masing sistem harus kerja sama, terutama dalam kasus korupsi yang sedang berlangsung. agar proses pengolahan berkas berjalan dengan baik sesuai aturan yang dianut dalam sistem peradilan itu sendiri. Kurangnya transparansi dan kurangnya kerjasama di antara kelompok-kelompok kecil ini menyebabkan penyelesaian kasus korupsi menimbulkan ketidaknyamanan bagi terdakwa yang menghadapi masalah hukum. KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan berhak untuk segera diadili oleh pengadilan. Karena kurang seimbang antara sub sistem tersebut, maka hak terdakwa untuk dilindungi undang-undang dalam hal ini dicabut oleh hukum acara pidana, dan hak terdakwa untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. kurangnya kerjasama yang efektif antara organisasi tersebut dengan organisasi terkait lainnya dalam sistem peradilan pidana. Pola korupsi di KPK seringkali diperumit dengan buruknya hubungan antara KPK, polisi, dan kejaksaan. Kurangnya koordinasi ini terkait dengan luasnya berkas bukti yang digunakan penyidik dan berkas lainnya. Saat menangani kasus korupsi di KPK, penyidik kerap menyerahkan berkas tersangka ke kejaksaan, dengan asumsi berkas tersebut dikenal sebagai P21 tanpa berkonsultasi dengan kejaksaan.

Setelah berkas diterima Kejaksaan, ternyata masih ada berbagai kekurangan yang harus diisi Polri. Karena tidak konsistennya penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK, kejaksaan disibukkan dengan kasus-kasus awal dimana kejaksaan harus memberikan instruksi untuk diselidiki oleh penyidik. Ini hanya beberapa masalah yang muncul selama korupsi. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, tidak jarang penegak hukum berinteraksi dengan aparat penegak hukum lainnya. Seperti diketahui, kewenangan penyidikan kasus korupsi adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Namun, masing-masing lembaga penegak hukum ini memiliki kelemahan dalam hal koordinasi. Koordinasi yang buruk antar lembaga penegak hukum telah menyebabkan kebuntuan antar lembaga penegak hukum, yang berujung pada konflik dan melemahnya proses penegakan hukum secara keseluruhan. Kewenangan ini bukan karena aturan hukum yang tidak jelas, karena undang-undang peradilan pidana dan undang-undang yang merupakan ketentuan khusus dari undang-undang peradilan pidana, telah mengatur segala kekuasaan antara kekuasaan masing-masing.

Lemahnya lembaga penegak hukum dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap peran lembaga-lembaga tersebut, yang akan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi menempati posisi yang sangat strategis untuk menjamin keberhasilan kegiatan pemberantasan. Kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum dalam mengusut kasus korupsi dan ego sektoral masing-masing aparat penegak hukum pada akhirnya menambah kompleksitas penanganan kasus korupsi. Di luar ego sektoral, penyidikan tindak pidana korupsi seringkali didukung oleh kepentingan praktis. Masalah lain dalam koordinasi penyidikan korupsi adalah ketidakmampuan penyidik berkoordinasi dengan hakim tindak pidana korupsi (Hakim Tipikor). Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengatur kewenangan penyidik untuk berkoordinasi antar penyidik. Berdasarkan uraian pendahuluan maka diperoleh rumusan masalah Bagaimana implementasi koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum untuk mempercepat proses peradilan?.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu penelitian dengan metode pendekatan hukum normatif. Digunakannya metode pendekatan hukum normatif pada penelitian ini karena pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan undang-undang (statute approach) yang mana pada metode ini mengutamakan analisis terhadap beberapa teori hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang saya lakukan penelitian yaitu terkait dengan sinergitas aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan koordinasi pencegahan korupsi di Indonesia dibahas secara rinci, menentukan berbagai faktor yang mempengaruhi internal lembaga yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Selain itu, faktor-faktor mulai dari bias internal hingga penipuan sektoral dan kelemahan lembaga eksternal mereka untuk melindungi mereka mencegah tingkat korupsi yang minimal. Demikian pula, ketika menangani kasus korupsi, seorang anggota lembaga penegak hukum terlibat melawan entitas lain yang menamai kasus tersebut. Faktor lain yang perlu dibenahi adalah ada atau tidaknya campur tangan dari elit politik.

kasus yang tertunda atau karena aturan hukum yang tidak jelas yang mengatur koordinasi di antara semua aparat penegak hukum. Koordinasi antar seluruh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan merupakan langkah yang dapat mempercepat penyelesaian kasus korupsi yang biasanya merupakan kasus yang cukup kompleks karena korupsi selalu melibatkan pejabat publik. yang memiliki kekuatan dan mampu mempengaruhi politik, sehingga proses kreatifnya memakan banyak waktu dan tenaga. Untuk itu, koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum merupakan upaya penting untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan. Koordinasi yang selama ini berlangsung seringkali hanya terjadi dalam satu lembaga penegak hukum, dan kerjasama antar lembaga penegak hukum cukup sulit untuk dilaksanakan. tahun 1988, dalam sistem peradilan Indonesia, dicapai kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan kepolisian atau yang dikenal dengan Mahkejapol yang dibuat dengan tujuan untuk mensinergikan proses penegakan hukum yang beroperasi dalam sistem peradilan pidana. Karena peran ketiga lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan penentu

keberhasilan suatu penyelesaian perkara. Pada tataran konseptual Mahkejapol sudah cukup baik untuk menyatukan ketiga lembaga penegak hukum tersebut, namun dalam praktiknya konsep ini cukup sulit diterapkan karena peneliti di lapangan memiliki pandangan yang berbeda dalam praktiknya mengenai posisi kasus dan tentang saya. mengikuti perubahan zaman dan pemimpinya masing-masing - Semua lembaga mahkejapol menghilang dan dilupakan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkembangannya saat ini, KUHAP lahir sebagai hukum acara pidana yang umum dan menjadi pedoman bagi penyidik sebagai rule of the game untuk mengusut segala perkara.

Cabang legislatif memandang KUHAP sebagai hukum pidana formal bagi penyidik dan hakim yang harus dibentuk dalam suatu sistem dengan mekanisme kerja yang terorganisir dan juga mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, yaitu memerangi kejahatan di masyarakat. Selain itu, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem harus fokus pada koordinasi dan sinkronisasi unsur-unsur sistem peradilan untuk menciptakan sinergi antara lembaga penyidikan, penyidikan dan penegak hukum. Mekanisme aksi keempat elemen ini saling bergantung. Tautan ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi dan sinkronisasi di semua level sistem peradilan pidana.

Pembentukan koordinasi penyidikan perkara korupsi yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, mudah, dan murah. Hal ini untuk menghindari terdakwa dari perlakuan dan penyelidikan yang lama, dan kemudian ke pengadilan juri dan proses administrasi yang ringan yang tidak terlalu membebani. Dalam prakteknya, batasan ini ditetapkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran no. 6 tahun 1992 dari Mahkamah Agung. Prosesnya panjang dan rumit, karena keterlambatan penyelesaian kasus korupsi terkadang disengaja dan melanggar hukum. dan martabat manusia. Dalam praktiknya, tersangka masih diperiksa tanpa batas waktu. investigasi yang tidak terduga dan rumit, serta proses yang selalu menunda proses, pada kenyataannya adalah perilaku pejabat dalam kaitannya dengan moralitas. agar idealisme penegak hukum memahami bahwa mereka bukanlah alat kekuasaan tetapi sebagai aparat pemerintah, sehingga penegak hukum dapat bertindak sebagai aparat hukum dengan cepat, mudah dan murah. Perkara pengadilan untuk tindak pidana korupsi, khususnya di tingkat penyidikan, seringkali berlangsung bertahun-tahun, seperti kasus korupsi dana haji dengan tersangka Menteri Agama Surya Dharma Ali. Kasus tersebut telah diproses oleh KPK selama hampir 2 (dua) tahun dan baru akan dibawa ke pengadilan pada awal 2016. Proses penyidikan semacam ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan murah, yang sesuai dengan semangat penegakan hukum dalam memerangi kejahatan. Penegakan hukum yang baik dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang menjadi jiwa penegakan hukum. Padahal, menurut Muladi, model sistem peradilan yang berlaku di Indonesia adalah model yang terkait dengan "hukum pidana daad-dader", yang biasa dikenal dengan model keseimbangan kepentingan. Model ini dianggap sebagai model yang realistis karena memperhitungkan kepentingan yang berbeda untuk dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku dan kepentingan korban kejahatan. Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa hak-hak tersangka korupsi dalam sistem peradilan pidana harus ditegakkan dan dilindungi dalam proses penyidikan dengan mengacu pada berbagai doktrin, aturan dan asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Karena pelaksanaan koordinasi penyidikan kasus korupsi belum berjalan dengan baik, harapan perlindungan HAM dalam proses peradilan masih jauh dari harapan. Sinkronisasi antar aparat penegak hukum ini berpotensi melanggar hak tersangka, karena keterlambatan penyidikan perkara korupsi dapat merusak hak-hak tersangka pelaku tindak pidana padahal hak tersebut dilindungi oleh KUHAP, ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak tersangka, oleh karena itu wajar jika mempercepat penyelesaian kasus korupsi menjadi persyaratan sistem peradilan pidana Indonesia.

Pemberantasan korupsi melewati tindakan preventif dan represif penegakan hukum terkadang menemui beberapa kendala karena penerapan kata "koordinasi" tidak sesederhana kedengarannya. mempengaruhi kecepatan dan akurasi pengobatan kontaminasi. Sedangkan kesepakatan bersama merupakan operasi antara tiga lembaga penyidik untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, Kapolri dan KA KPK pada 29 Maret 2012, No. KEP049/. A/JA/03/2012, NO: B/23/III/2012 dan NO: SPJ39/01/03/2012. Kesepakatan bersama ini merupakan

pembaharuan dari keputusan bersama sebelumnya ditandatangani 6 Maret 2005 tetapi berakhir. Kesepakatan tersebut telah direvisi secara menyeluruh untuk meningkatkan sinergi dan dengan cepat menjernihkan kasus korupsi. Proses yang cepat, mudah, dan murah merupakan salah satu prinsip yang menjadi semangat di balik lahirnya KUHAP yang menjadi pedoman dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Pengadilan yang kompleks harus dihindari ketika berhadapan dengan korupsi. Namun, karena lemahnya koordinasi penyidikan antar lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan KPK), sulit untuk mempercepat proses persidangan kasus korupsi.

Koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi tidak dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan adil. Kenyataan tersebut terlihat dalam beberapa kasus pengadilan yang mengusut kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyidikan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan model peradilan pidana Indonesia adalah model keseimbangan yang menjunjung tinggi hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, percepatan proses peradilan sangat mendesak, karena akan sangat berguna untuk menghindari penumpukan perkara baik di lembaga penyidikan, maupun di kejaksaan dan pengadilan. Tumpukan kasus akan menjadi beban berat Manajemen peradilan pidana, bagaimanapun juga, adalah peradilan dengan sumber daya yang terbatas.

kerja sama melalui koordinasi penyidikan akan memudahkan penyelesaian dan percepatan proses pidana. Untuk mempercepat koordinasi penyidikan, dikemukakan Muladi bahwa sistem hukum terpadu adalah sinkroni atau sinkroni dan harmoni, yang (3) meliputi tiga hal: 1) sinkroni struktural, yaitu sinkroni dan harmoni dalam konteks dari hubungan penegak hukum. 2) sinkronisasi materi, yaitu keselarasan dan keselarasan vertikal dan horizontal dengan hukum positif. 3) sinkronisasi budaya, yaitu keserentakan dan keselarasan dalam menghayati visi, sikap dan falsafah yang melandasi seluruh fungsi sistem peradilan pidana. Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah agar semua tahapan proses hukum, termasuk penyidikan, berjalan lancar dan hambatan diminimalkan. Inti dari sistem peradilan pidana terpadu adalah untuk menciptakan proses yang murah, cepat dan sederhana dari tahap penyidikan dan penuntutan hingga tahap persidangan. Dengan adanya sistem peradilan pidana yang terintegrasi dapat mengesampingkan ego sektoral yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pelaksanaan koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi kepolisian belum berjalan secara maksimal karena sektor itu sendiri yang menyebabkan disintegrasi dan menimbulkan persaingan antar penegak hukum serta dipengaruhi oleh metode dan teknologi penyidikan. Koordinasi penyidikan yang buruk menyebabkan ketegangan antar aparat penyidikan tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan staf Polri, Kejaksaan, dan KPK, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat seperti penegak hukum dan pimpinan. keterlambatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sehingga pelaksanaan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi tidak akurat. Dengan prinsip keadilan diperlukan sinkronisasi atau sinkronisasi komunikasi yang cepat, sederhana dan murah dalam komunikasi aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Maroni. (2011). *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2014). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjawie, Hasbullah F. (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* .

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*.  
Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 Tentang *Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi  
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014*  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian*.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan*.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.